



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 7/Pdt.G/ 2019/ PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT

Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Malet Kutamesir, 14 September 1985, Umur 33 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Pendidikan SLTA, Alamat di Banjar Malet Kutamesir, Desa Tiga Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai ;

-----"PENGGUGAT"

MELAWAN

TERGUGAT

Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Pengastulan 13 Maret 1983, Umur 35 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Pendidikan SLTA, Alamat di Banjar Malet Kutamesir, Desa Tiga, Kecamatan Susut Kabupaten Bangli, , yang selanjutnya disebut sebagai;-----"TERGUGAT"-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 15 Januari 2019 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor : 7 / Pdt.G / 2019 / PN.BLI., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 4 Mei 2014, yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Malet Kutamesir, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, yang dipuput oleh I Wayan Janji, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tanggal 20 Oktober 2016;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa diawal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan bahagia, namun kerukunan dan kebahagiaan yang pernah Penggugat rasakan mulai ada perselisihan dimana sering terjadi pertengkaran dan percekcokan mulut yang disebabkan karena masalah ekonomi;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah setahun yang lalu dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan meja makan namun masih dalam satu rumah;
5. Bahwa Penggugat berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Tergugat bersikukuh ingin berpisah dengan Penggugat;



6. Bahwa oleh karena desakan Tergugat akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
8. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 4 Mei 2014, yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Malet Kutamesir, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, yang dipuput oleh I Wayan Janji, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-20102016-0015, tanggal 20 Oktober 2016 adalah sah putus karena perceraian;
 3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Bangli kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/IPN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan menghadap;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Januari 2019, oleh karena Para Pihak telah lengkap maka sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Para pihak dalam perkara ini wajib untuk menempuh Mediasi, selanjutnya Majelis Hakim mempersilahkan Para Pihak berunding untuk menunjuk Mediator sesuai dengan Daftar mediator yang tercantum dalam Daftar mediator di Pengadilan Negeri Bangli, akan tetapi Para Pihak menyatakan menyerahkan Penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim, selanjutnya Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan menunjuk Hakim A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH,MH sebagai Hakim mediator berdasarkan Penetapan Nomor 7 /Pen. Pdt.G/2019/PN. Bli ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan laporan Hakim Mediator tertanggal 29 Januari 2019 yang pada pokoknya melaporkan bahwa Mediasi di antara Pihak yang bersengketa dalam perkara ini telah gagal ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah proses Mediasi, pihak Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 30 Januari 2019 untuk sidang pada tanggal 6 Pebruari 2019 dan relaas panggilan tertanggal 7 Pebruari 2019 untuk sidang pada tanggal 13 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 13 Pebruari 2019 Tergugat juga tidak datang menghadap, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya terkait dengan gugatan yang diajukan Penggugat, sehingga dengan demikian Pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Contradictoire) maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor ---- atas nama PENGGUGAT, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---- antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 20 Oktober 2016, telah diberi materai secukupnya ,tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor ---- atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, tertanggal 20 Oktober 2016, telah diberi materai secukupnya , dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT , tertanggal 24 September 2018, telah diberi materai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda P-4;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019./IPN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Mei 2014 di rumah Penggugat di Banjar Malet Kutamesir , Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana penghasilan dari Penggugat tidak dapat mencukupi kebutuhan dari Tergugat;
- Bahwa selain permasalahan ekonomi percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat tidak mau mengikuti jika ada Upacara Adat di rumah Penggugat dan jarang mau pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa sejak 8 (delapan) Bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa permasalahan ini sudah pernah di Mediasi di keluarga dan di Adat tetapi tidak berhasil dan Tergugat ingin bercerai;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019./IPN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada Surat Pernyataan cerai yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat di Desa;

Saksi 2. :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Mei 2014 di rumah Penggugat di Banjar Malet Kutamesir , Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu permasalahan ekonomi dan juga disebabkan karena Tergugat tidak mau mengikuti jika ada Upacara Adat di rumah Penggugat dan jarang mau pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa sejak 8 (delapan) Bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa selama berpisah Penggugat pernah mencari Tergugat tetapi Tergugat tidak mau kembali bersama Penggugat;
- Bahwa permasalahan ini juga sudah pernah di Mediasi di keluarga dan di Adat tetapi tidak berhasil dan Tergugat ingin bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui ada Surat Pernyataan cerai yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat di Desa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019./IPN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi,
dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan
sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan
dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah
melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 4
Mei 2014 yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Banjar Malet Kutamesir,
Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dan dari perkawinan tersebut
belum dikaruniai anak. Bahwa di awal perkawinan kehidupan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan bahagia, dan
kebahagiaan yang pernah Penggugat rasakan mulai ada perselisihan dimana
sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan mulut yang disebabkan masalah
ekonomi. Bahwa Penggugat berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah
tangganya dengan Tergugat namun Tergugat bersikukuh ingin berpisah dengan
Penggugat dan karena desakan Tergugat akhirnya Penggugat mengajukan
gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan
walaupun telah dipanggil secara patut, maka Tergugat dianggap telah mengakui
dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang
menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019./PN Bli.



pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang merupakan alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Ayat (2) menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---- yang menyatakan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Mei 2014, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Mei 2014 di rumah Penggugat di Banjar Malet Kutamesir, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan (Vide P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019./IPN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan mulut disebabkan karena masalah ekonomi dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana penghasilan Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dari Tergugat, dan selain permasalahan ekonomi juga karena Tergugat tidak mau mengikuti jika di rumah Penggugat ada Upacara Adat. Bahwa sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan permasalahan ini juga sudah pernah di Mediasi tetapi tidak berhasil dan Tergugat ngotot ingin bercerai, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah membuat Surat pernyataan cerai di Desa setempat tertanggal 24 September 2018 (Vide Bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta- fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak 8 (Delapan) Bulan yang lalu sampai dengan saat ini merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/IPN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"* pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/IPN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 Mei 2014 yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Malet Kutamesir, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli yang dipuput oleh I Wayan Janji, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---- tanggal 20 Oktober 2016, adalah sah dan putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara gugatan cerai ini sebesar Rp. 826.000,- (Delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019 oleh **I GEDE PUTU SAPTAWAN, SH,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MADE HERMAYANTI M, SH**, dan **HARRY SURYAWAN, SH, M.Kn**, masing-masing

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/IPN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **A.A.GEDE NGURAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

MADE HERMAYANTI, M SH

I GEDE PUTU SAPTAWAN, SH,M.Hum

HARRY SURYAWAN, SH,M.Kn

Panitera Pengganti

A.A.GEDE NGURAH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Perkara : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 625.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 100.000,-

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP	:	Rp.	5.000,-
- Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
- <u>Biaya Redaksi Perkara</u>	:	Rp.	<u>5.000,-</u>
Total Biaya	:	Rp.	826.000,-

(Delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)